



SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BIAK NUMFOR

LKIP

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH



TAHUN 2023



PEMERINTAH KABUPATEN BIAK NUMFOR
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Majapahit Nomor 1, Kode Pos 98117
Telepon (0981) 21980, Fax (0981) 21524
Website : www.setda.biakkab.go.id

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BIAK NUMFOR

NOMOR : 000.8.6.3 / 156 / II / 2024

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP)
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BIAK NUMFOR TAHUN 2023**

Lampiran : 1 (satu)

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BIAK NUMFOR

Menimbang : a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah wajib menyusun Laporan Keuangan dan Laporan Kinerja paling lambat 2 (dua) bulan setelah Tahun Anggaran berakhir;

b. Bahwa guna meningkatkan kelancaran dan efektivitas penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Sekretariat Daerah Kabupaten Biak Numfor Tahun 2023, maka dipandang perlu untuk dibentuk Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP);

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah tentang Pembentukan Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Sekretariat Daerah Kabupaten Biak Numfor Tahun 2023.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Provinsi Otonomi Irian Barat Kabupaten-kabupaten Otonom di Provinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);

2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Propinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4842);

4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2921, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 346);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Biak Numfor Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Biak Numfor;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Biak Numfor Nomor 1 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Biak Numfor Tahun 2019-2023.
15. Peraturan Daerah Kabupaten Biak Numfor Nomor 1 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Biak Numfor Tahun 2023 Nomor 1);
16. Peraturan Bupati Kabupaten Biak Numfor Nomor 1 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Biak Numfor Tahun Anggaran 2023 Nomor 1).

MEMUTUSKAN

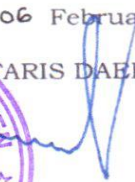
Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Sekretariat Daerah Kabupaten Biak Numfor Tahun 2023, dengan komposisi keanggotaan sebagaimana tersebut pada lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Tugas dan Fungsi Tim Sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU :
- Menyiapkan data dan informasi;
 - Menyusun rencana kerja dan proses yang akan dilakukan;
 - Menyusun kerangka acuan pelaksanaan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) dan Indikator Kinerja Utama Sekretariat Daerah Kabupaten Biak Numfor;
 - Menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Sekretariat Daerah Kabupaten Biak Numfor Tahun 2023 dalam bentuk buku yang akan dikirim kepada Gubernur Papua dan Bupati Biak Numfor;
 - Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Biak Numfor.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab Panitia sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, harus berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta wajib melaporkan hasil pelaksanaan tuganya kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Biak Numfor.
- KEEMPAT : Segala Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Biak Numfor pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Biak Numfor Tahun Anggaran 2024.
- KELIMA : Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Biak

Pada tanggal : 06 Februari 2024

Di. SEKRETARIS DAERAH

ZACHARIAS L. MAILOA


Salinan Keputusan ini disampaikan kepada yth :

- Bupati Biak Numfor di Biak;
- Inspektur Inspektorat Kabupaten Biak Numfor, di Biak;

LAMPIRAN : KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BIAK NUMFOR
NOMOR : 000.863/156/18/2024
TANGGAL : 06 FEBRUARI TAHUN 2024

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP)
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BIAK NUMFOR TAHUN 2023**

NO	NAMA	JABATAN DALAM KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM	KET
1.	ZACHARIAS L. MAILOA, S.T., M.M.	Pt. SEKRETARIS DAERAH	PENANGGUNG JAWAB	
2.	M. FRIDA WOMSIWOR, S.Sos., M.M.	KEPALA BAGIAN ORGANISASI	KETUA	
3.	ADAM ABUBAKAR, S.E.	KASUBBAG PELAYANAN PUBLIK DAN TATALAKSANA	SEKRETARIS	
4.	ROSALINA KAPISA, S.Sos., M.M.	KASUBBAG KELEMBAGAAN KELEMBAGAAN DAN ANALIS JABATAN	ANGGOTA	
5.	MUSTAMRIN, S.STP., M.Si.	KASUBBAG KINERJA DAN REFORMASI BIROKRASI	ANGGOTA	
6.	GIDEON Y. APIEM, S.A.P.	STAF	ANGGOTA	
7.	CARMEN, S.IP.	STAF	ANGGOTA	
8.	MELKISEDEK NAP, S.IP.	STAF	ANGGOTA	
9.	JARIYAH	STAF	ANGGOTA	
10.	MELINDA SUSANTI, A.Md.	STAF	ANGGOTA	


 Pt. SEKRETARIS DAERAH
 ZACHARIAS L. MAILOA



KATA PENGANTAR



**ZACHARIAS L. MAILOA, S.T., M.M.
PLT. SEKRETARIS DAERAH**

Puji Syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas terlaksananya semua tugas-tugas Sekretariat Daerah Kabupaten Biak Numfor, serta terselesaikannya penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Sekretariat Daerah Kabupaten Biak Numfor Tahun 2023 sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan selama tahun 2023.

Laporan Kinerja ini disusun berdasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja dan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Biak Numfor Tahun 2019 – 2023, dengan semangat dan tekad yang kuat untuk menginformasikan capaian kinerja secara transparan dan akuntabel atas kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Biak Numfor Tahun 2023.

Secara keseluruhan penyelenggaraan tugas dan fungsi di Sekretariat Daerah Kabupaten Biak Numfor telah banyak membuahkan hasil, namun disadari masih terdapat indikator kinerja yang belum tercapai. Dengan adanya laporan ini dapat digunakan sebagai sarana evaluasi agar kinerja ke depan menjadi lebih produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya.

Akhirnya kami sampaikan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah memberikan dukungan, bimbingan serta partisipasi dalam penyusunan Laporan Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Biak Numfor Tahun 2023

Biak, 16 Februari 2024

Plt. Sekretaris Daerah



Zacharias L. Mailoa



IKHTISAR EKSEKUTIF

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) menjadi salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang baik, dimana instansi pemerintah melaporkan kinerjanya dalam memberikan pelayanan publik. Proses penilaian yang terukur ini juga menjadi bagian dari skema pembelajaran bagi organisasi pemerintah untuk terus meningkatkan kapasitas kelembagaan sehingga kinerjanya bisa terus ditingkatkan. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Sekretariat Daerah Kabupaten Biak Numfor tahun 2023 ini merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Penyusunan Laporan Kinerja dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Review atas Laporan Kinerja, dimana pelaporan capaian kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Biak Numfor

Pelaksanaan pembangunan Kabupaten Biak Numfor berpedoman pada Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Biak Numfor Tahun 2019 – 2023.

Sekretariat Daerah dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Biak Numfor yang kemudian dilakukan perbaikan terkait Perangkat Daerah dengan menetapkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Biak Numfor.

Sekretariat Daerah merupakan unsur staf yang dipimpin oleh seorang Sekretaris Daerah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati. Sekretariat Daerah diatur dalam Peraturan Bupati Biak Numfor Nomor 58 Tahun 2019 tentang Perubahan Pertama atas Peraturan Bupati Kabupaten Biak Numfor Nomor 94 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Biak Numfor.

Sekretaris Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam memimpin, mengatur, membina, mengendalikan, penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah serta pelayanan administratif. Untuk menyelenggarakan tugas Sekretaris Daerah menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. Pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah;
- b. Pengoordinasian pelaksanaan tugas satuan kerja perangkat daerah;
- c. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah;
- d. Pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada instansi daerah; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya.

LKIP Sekretariat Daerah Kabupaten Biak Numfor Tahun 2023 merupakan media pertanggungjawaban yang dikaitkan dengan RPJMD Kabupaten Biak Numfor Tahun 2019 – 2023. Laporan ini dimaksudkan untuk menyajikan pertanggungjawaban yang transparan dan akuntabel dalam memenuhi harapan masyarakat yaitu terwujudnya *CleanGovernment* dan *Good Government*. Sebagai bagian dari perbaikan kinerja Sekretariat Daerah yang menjadi tujuan dari penyusunan Laporan Kinerja, hasil evaluasi capaian kinerja ini juga penting dipergunakan untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan di tahun yang akan datang.



DAFTAR ISI

Kata Pengantar	ii
Ikhtisar Eksekutif	iii
Daftar Isi	v
Daftar Tabel	vii
Daftar Gambar	viii
Bab I Pendahuluan	1
A. Latar Belakang	1
B. Pembentukan Sekretariat Daerah	2
C. Susunan Organisasi	3
D. Keragaman SDM	6
E. Isu Strategis	8
Bab II Rencana Strategis	9
A. Rencana Strategis	11
a. Visi dan Misi	10
b. Tujuan dan Sasaran	10
c. Kebijakan, Strategi dan Program	12
B. Indikator Kinerja Utama	18
C. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2023	19
Bab III Akuntabilitas Kinerja	22
A. Capaian Kinerja	23
1. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023	24
2. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun 2022 dan beberapa tahun terakhir	26
3. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Target Renstra Sekretariat Daerah Tahun 2019-2023	27
4. Analisis Keberhasilan/ Kegagalan dan Solusi Yang Dilakukan	27
5. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	28
6. Program/ Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Atau Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja	29
B. Realisasi Anggaran	31
Bab IV. Penutup	
A. Kesimpulan	35
B. Rekomendasi	36



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target Kinerja Sekretariat Daerah	
Kabupaten Biak Numfor	9
Tabel 2.2 Indikator Kinerja Utama	19
Tabel 2.3 Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2023.....	21
Tabel 3.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja	23
Tabel 3.2 Capaian Indikator Kinerja Sekretariat Daerah Tahun 2023	23
Tabel 3.3 Target dan Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2023.....	24
Tabel 3.4 Hasil Evaluasi AKIP Kabupaten Biak Numfor Tahun 2023.....	25
Tabel 3.5 Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun 2022	26
Tabel 3.7 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan Target Jangka Menengah (RENSTRA) SETDA Tahun 2019-2023	27
Tabel 3.8 Program Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan/ Kegagalan..... Pencapaian Pernyataan Kinerja Tahun 2023.....	29
Tabel 3.9 Realisasi Anggaran Sekretariat Daerah Tahun Anggaran 2023.....	31



DAFTAR GAMBAR



Gambar 1.1	Bagan Organisasi Sekretariat Daerah	5
Gambar 1.2	Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin	6
Gambar 1.3	Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan.....	7
Gambar 1.4	Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan/Ruang	8
Gambar 3.1	Pelaksanaan Evaluasi SAKIP dan Reformasi Birokrasi	
	Kab. Biak Numfor Tahun 2023 Dengan Narasumber	
	Oleh KEMENPANRB Melalui Aplikasi <i>Zoom Meeting</i>	29
Gambar 3.2	Kegiatan Penyusunan LKIP Kabupaten	30
Gambar 3.3	Kegiatan Evaluasi LPPD Kabupaten Biak Numfor	30
Gambar 3.4	Kegiatan Bimtek LPPD Kabupaten Biak Numfor Tahun 2023	30



BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dalam rangka menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, efisien dan efektif, maka penilaian dan pelaporan kinerja pemerintah daerah menjadi bagian kunci dalam proses penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Upaya ini juga selaras dengan tujuan perbaikan pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Untuk itu, pelaksanaan otonomi daerah perlu mendapatkan dorongan yang lebih besar dari berbagai elemen masyarakat termasuk dalam pengembangan akuntabilitas melalui penyusunan dan pelaporan kinerja pemerintah daerah.

Laporan Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Biak Numfor disusun berdasarkan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja, di mana pelaporan capaian kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Sekretariat Daerah.

Pada setiap akhir tahun anggaran setiap instansi sudah mulai melakukan proses penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) untuk mengukur pencapaian target kinerja yang sudah ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja. Pengukuran pencapaian target kinerja ini dilakukan dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja setiap instansi pemerintah, dalam hal ini adalah Sekretariat Daerah.

Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengukuran secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Dalam lampiran Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun

Bab I Pendahuluan berisi

A. Latar Belakang

B. Pembentukan sekretariat Daerah

C. Susunan Organisasi

D. Keragaman SDM

E. Isu Strategis

2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja disebutkan bahwa Kepala OPD menyusun laporan kinerja tahunan berdasarkan perjanjian kinerja yang disepakati dan menyampaikannya kepada Bupati, paling lambat 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

B. Pembentukan Sekretariat Daerah

Sekretariat Daerah dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Biak Numfor yang kemudian dilakukan perbaikan terkait Perangkat Daerah dengan menetapkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Biak Numfor. Sekretariat Daerah merupakan unsur staf yang dipimpin oleh seorang Sekretaris Daerah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati. Sekretariat Daerah diatur dalam Peraturan Bupati Biak Numfor Nomor 58 Tahun 2019 tentang Perubahan Pertama atas Peraturan Bupati Kabupaten Biak Numfor Nomor 94 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Biak Numfor.

Sekretariat Daerah dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Biak Numfor yang kemudian dilakukan perbaikan terkait Perangkat Daerah dengan menetapkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Biak Numfor. Sekretariat Daerah merupakan unsur staf yang dipimpin oleh seorang Sekretaris Daerah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati. Sekretariat Daerah diatur dalam Peraturan Bupati Biak Numfor Nomor 58 Tahun 2019 tentang Perubahan Pertama atas Peraturan Bupati Kabupaten Biak Numfor Nomor 94 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Biak Numfor.

- a. Pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah;
- b. Pengoordinasian pelaksanaan tugas satuan kerja perangkat daerah;
- c. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah;

- d. Pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negarapada instansi daerah; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya.

C. Susunan Organisasi

Sekretariat Daerah sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah, dipimpin oleh seorang Sekretaris Daerah, yang dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh 3 (tiga) Asisten, yaitu:

1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah dalam penyusunan kebijakan daerah dibidang pemerintahan dan hukum, dan pengkoordinasian penyusunan kebijakan daerah dibidang kesejahteraan rakyat. Asisten pemerintahan dan kesejahteraan rakyat, membawahi :
 - a. Bagian Pemerintahan, mencakup :
 - 1) Sub Bagian Administrasi Pemerintahan,
 - 2) Sub Bagian Administrasi Kewilayahan, dan
 - 3) Sub Bagian Kerjasama dan Otonomi Daerah.
 - b. Bagian Kesejahteraan Rakyat, mencakup :
 - 1) Sub Bagian Bina Mental Spiritual,
 - 2) Sub Bagian Kesejahteraan Sosial, dan
 - 3) Sub Bagian Kesejahteraan Masyarakat
 - c. Bagian Hukum, mencakup :
 - 1) Sub Bagian Perundang-undangan,
 - 2) Sub Bagian Bantuan Hukum, dan
 - 3) Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi.
2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan
Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan mempunyai Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan mempunyai tugas membantuk Sekretaris Daerah dalam penyusunan kebijakan daerah dan pengkoordinasian penyusunan kebijakan daerah dibidang perekonomian dan sumberdaya alam, administrasi pembangunan, pengadaan barang dan jasa.

- a. Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam, mencakup :
 - 1) Sub Bagian Pembinaan BUMD dan BLUD,
 - 2) Sub Bagian Perekonomian, dan
 - 3) Sub Bagian Sumber Daya Alam.
- b. Bagian Administrasi Pembangunan, mencakup :
 - 1) Sub Bagian Penyusunan Program,
 - 2) Sub Bagian Pengendalian Program, dan
 - 3) Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan.
- c. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa, mencakup :
 - 1) Sub Bagian Pengelolaan Barang dan Jasa,
 - 2) Sub Bagian Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik, dan
 - 3) Sub Bagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa.

3. Asisten Administrasi Umum

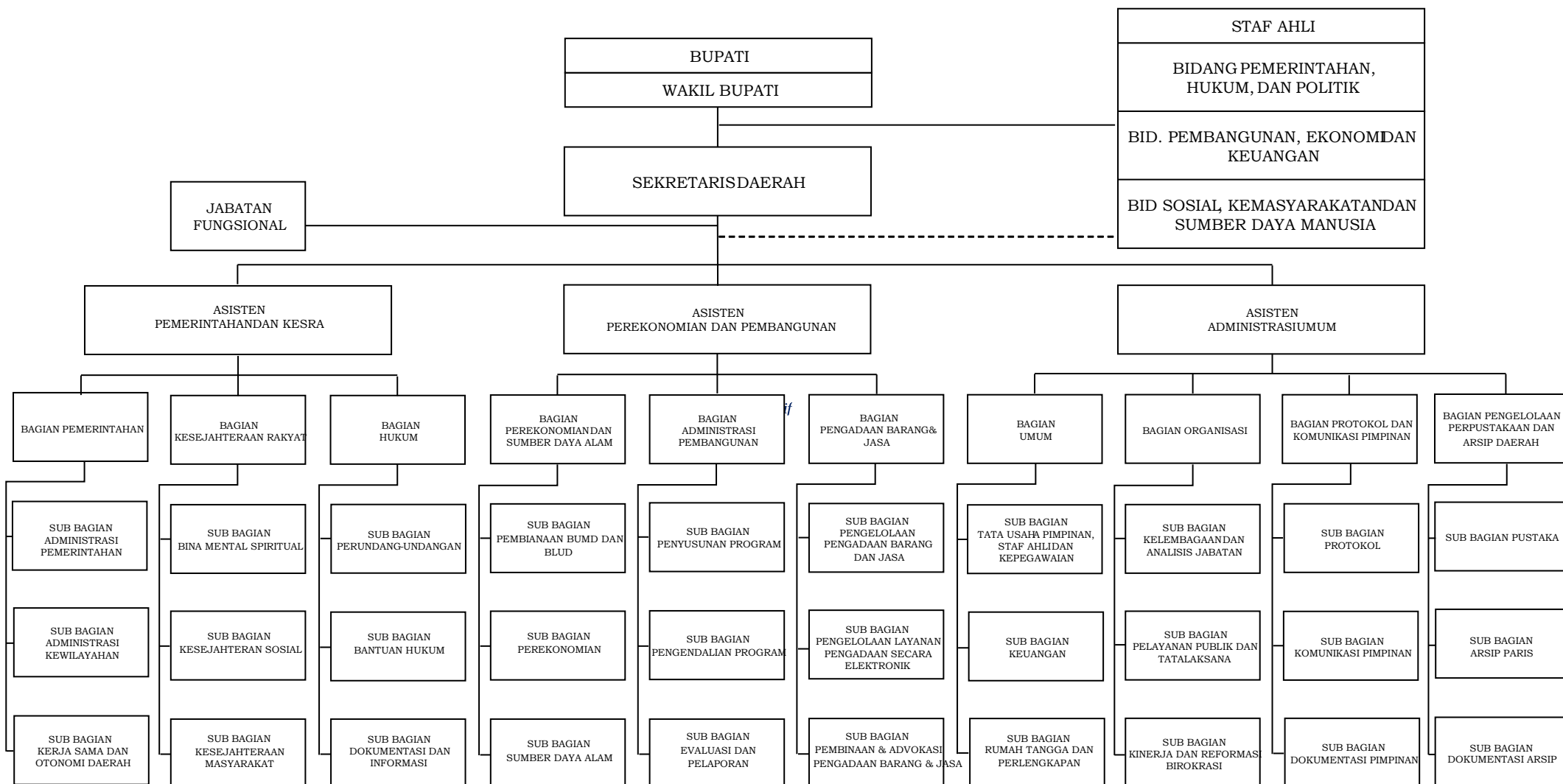
Asisten Administrasi Umum mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah dalam Pelaksanaan Kebijakan, Penyusunan kebijakan daerah dan pengkoordinasian penyusunan kebijakan daerah dibidang Umum, Organisasi, Protokol dan Komunikasi Pimpinan serta Pengelolaan Perpustakaan dan Arsip Daerah.

Asisten Administrasi Umum membawahi

- a. Bagian Umum, mencakup :
 - 1. Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan Staf Ahli dan Kepegawaian,
 - 2. Sub Bagian Keuangan, dan
 - 3. Sub Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan.
- b. Bagian Organisasi, mencakup
 - 1) Sub Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan,
 - 2) Sub Bagian Pelayanan Publik dan Tata Laksana, dan
 - 3) Sub Bagian Kinerja dan Reformasi Birokrasi
- c. Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan, mencakup
 - 1) Sub Bagian Protokol,
 - 2) Sub Bagian Komunikasi Pimpinan, dan
 - 3) Sub Bagian Dokumentasi
- d. Bagian Pengelolaan Perpustakaan dan Arsip Daerah, mencakup :
 - 1) Sub Bagian Pustaka
 - 2) Sub Bagian Arsip Paris, dan
 - 3) Sub Bagian Dokumentasi Arsip.



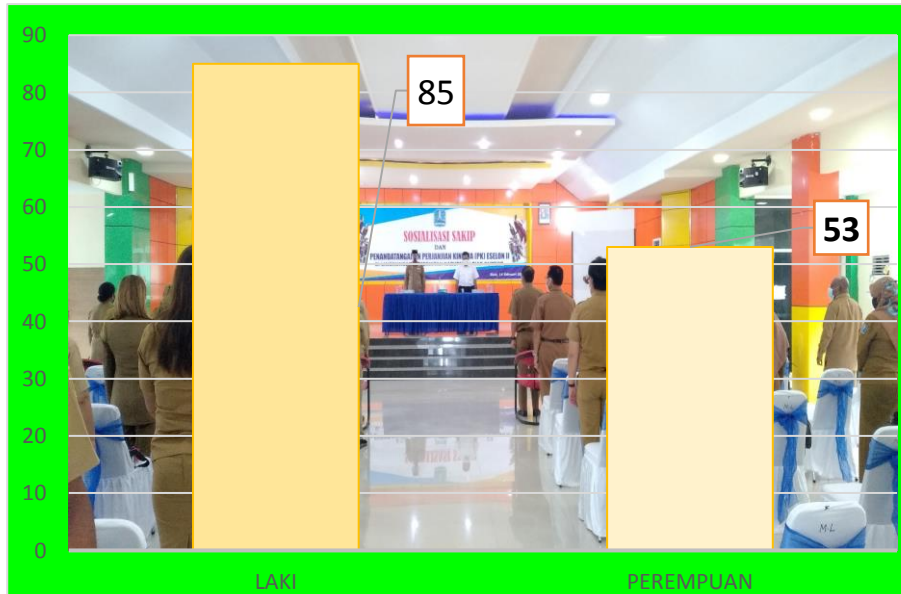
Gambar. 1.1 Bagan Organisasi Sekretariat Daerah



D. Keragaman SDM

Sekretariat Daerah memiliki SDM yang cukup beragam. Jumlah SDM/PNS per Desember 2023 sebanyak 138 orang, terdiri dari 85 orang laki-laki atau 62%, dan 53 orang perempuan atau 38%.

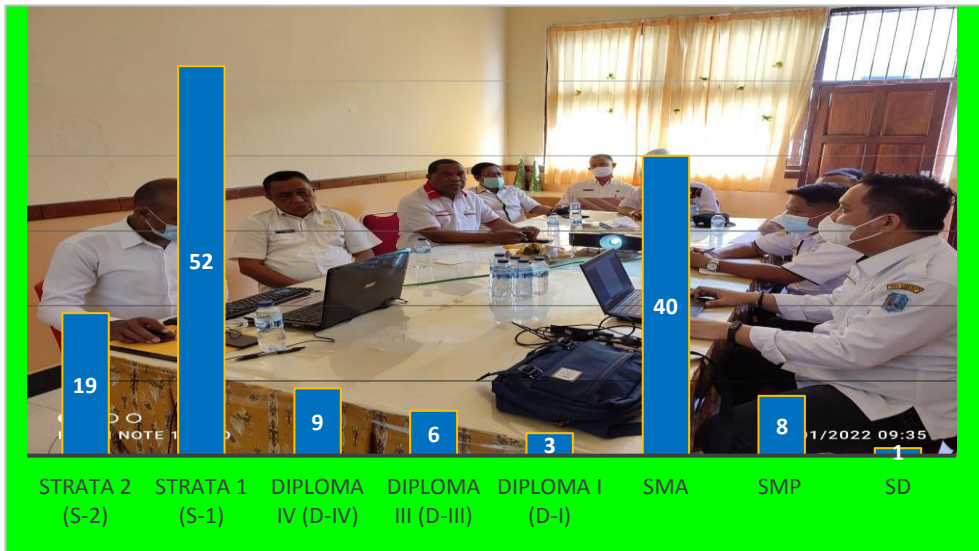
Gambar 1.2 Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin



Sumber : BKPSDM Kab. Biak Numfor Tahun 2023

Sedangkan berdasarkan pendidikan, SDM Sekretariat Daerah terdiri dari pendidikan Strata 2 (S-2) sebanyak 19 orang atau 14%, pendidikan Strata 1 (S-1) sebanyak 52 orang atau 38%, pendidikan Diploma IV (D-IV) sebanyak 9 orang atau 7%, pendidikan Diploma III (D-III) sebanyak 6 orang atau 4%, pendidikan Diploma I (D-I) sebanyak 3 orang atau 2%, pendidikan SMA sebanyak 40 orang atau 29%, pendidikan SMP sebanyak 8 orang atau 6% dan Pendidikan SD sebanyak 1 orang atau 1%.

Gambar 1.3 Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan

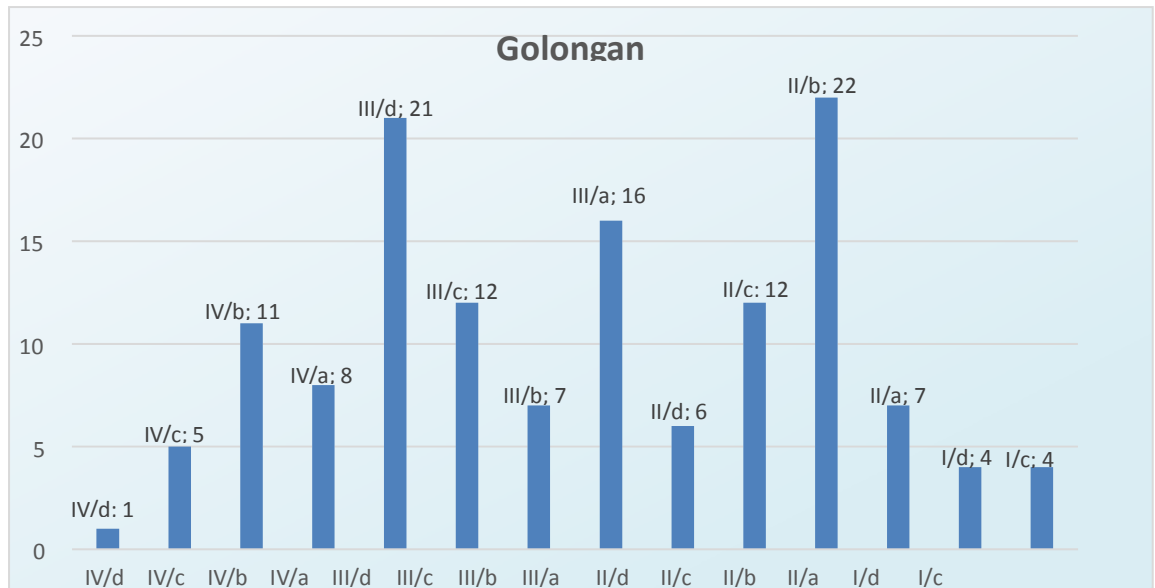


Sumber : BKPSDM Kab. Biak Numfor Tahun 2023

Hal ini menunjukkan bahwa jenjang pendidikan SDM Sekretariat Daerah Kabupaten Biak Numfor cukup baik, dimana jenjang pendidikan pada sekretariat daerah kabupaten biak numfor didominasi oleh Strata 1 (S-1) dengan jumlah 52 orang atau 38%.

Sementara bila dipilah berdasarkan golongan/ruang sampai dengan akhir Tahun 2023, maka golongan/ruang pada Sekretariat Daerah Kabupaten Biak Numfor yaitu IV/d sebanyak 1 (satu) orang atau 1%, IV/c sebanyak 4 (empat) orang atau 3%, IV/b sebanyak 11 (sebelas) orang atau 8%, IV/a sebanyak 8 (delapan) orang atau 6%, III/d sebanyak 19 (sembilan belas) orang atau 14%, III/c sebanyak 16 (enam belas) orang atau 12%, III/b sebanyak 5 (lima) orang atau 4%, III/a sebanyak 24 (dua puluh empat) orang atau 17%. II/d sebanyak 5 (lima) orang atau 4%, II/c sebanyak 9 (sembilan) orang atau 7%, II/b sebanyak 20 (dua puluh) orang atau 14%, II/a sebanyak 7 (tujuh) orang atau 5%, I/d sebanyak 5 (lima) orang atau 4%, I/c sebanyak 4 (empat) orang atau 3%.

Gambar 1.4 Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan/Ruang



Sumber : BKPSDM Kab. Biak Numfor Tahun 2023

E. Isu Strategis

Isu strategis adalah suatu kondisi yang bersifat penting, mendasar, mendesak, berkepanjangan dan terkait dengan pencapaian tujuan di masa mendatang. Secara rinci isu strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Biak Numfor dapat dikemukakan sebagai berikut:

1. Keterbatasan Sumber Daya Aparatur, terutama dari segi kualitas dan disiplin yang mempengaruhi kinerja dan kualitas pelayanan;
2. Pelayanan kehumasan, dokumentasi dan keprotokolan belum optimal;
3. Akuntabilitas kinerja dan tata kelola pemerintahan belum optimal;
4. Kurang optimalnya komunikasi dan koordinasi yang menyebabkan perbedaan cara pandang terhadap suatu permasalahan antar bagian;
5. Kurangnya analisis dan evaluasi terhadap program, kegiatan dan pencapaian yang dapat dijadikan sebagai bahan acuan perencanaan selanjutnya,
6. Capaian kinerja (LPPD) belum optimal
7. Pengelolaan produk hukum dan penanganan permasalahan hukum belum optimal;
8. Belum optimalnya pengelolaan bidang kesejahteraan rakyat;
9. Pemberdayaan industri kecil mikro masih rendah;
10. Koordinasi antar bagian dan urusan pembangunan belum optimal; dan
11. Sering terjadi perubahan sistem dan peraturan perundang-undangan dibanding pengelolaan keuangan atau yang dikenal dengan reformasi bidang keuangan.



BAB II

RENCANA STRATEGIS

A. Rencana Strategis

Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Biak Numfor adalah merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistimatis dan berkelanjutan serta merupakan

penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih. Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Biak Numfor yang ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yaitu dari tahun 2019 sampai dengan Tahun 2023. Penetapan jangka waktu 5 (lima) tahun tersebut dihubungkan dengan pola pertanggung jawaban terkait dengan penetapan/ kebijakan bahwa Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Biak Numfor dibuat pada masa jabatannya, dengan demikian akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah daerah akan menjadi akuntabel. Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Biak Numfor tersebut ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Biak Numfor Tahun 2019-2023. Rencana Strategis Sekretariat Daerah menggambarkan indikator kinerja pada seluruh sasaran, dalam mencapai keberhasilan tujuan dan atau sasaran. Sebagaimana visi dan misi yang telah ditetapkan, untuk keberhasilan tersebut perlu ditetapkan tujuan, sasaran berikut indikator dan target Sekretariat Daerah Kabupaten Biak Numfor sebagai berikut :

Bab II. Perencanaan Kinerja berisi:

A. Rencana Strategis

B. Indikator Kinerja Utama

C. Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Tabel 2.1 Tujuan, Sasaran, Indikator Dan Target Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Biak Numfor

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET KINERJA PADA TAHUN				
					2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Meningkatkan ketatalaksanaan birokrasi yang efektif, efisien, bersih dan melayani	Meningkatnya pelayanan Publik dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai AKIP Pemerintah Daerah	Predikat	Cukup	Cukup	Baik	Baik	Baik
			Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)	Nilai	33,16	49	58	67	85

Sumber : Sekretariat Daerah, 2023, data diolah

**a. Visi dan Misi**

Visi adalah suatu gambaran menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan instansi pemerintah. Visi Sekretariat Daerah Kabupaten Biak Numfor yaitu :

“BIAK NUMFOR YANG RELIGIUS, BERKARAKTER DAN BERBUDAYA SEBAGAI SUMBU PERTUMBUHAN YANG BERDAYA SAING MENUJU KESEJAHTERAAN DAN KEMANDIRIAN”

Visi tersebut merupakan konsepsi dasar mengenai kehidupan visioner yang dicita-citakan, sehingga dapat menjadi daya pendorong dan daya ungkit bagi seluruh komponen masyarakat dalam mewujudkannya. Visi Sekretariat Daerah Kabupaten Biak Numfor merupakan gambaran kesuksesan yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan yang disusun dengan memperhatikan Visi RPJMD Kabupaten Biak Numfor Tahun 2019 – 2023.

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah, sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan. Misi Sekretariat Daerah sebagai berikut :

MISI 1 : Meningkatkan kualitas hidup dan daya saing Sumber Daya Manusia

MISI 2 : Meningkatkan perekonomian daerah melalui pemberdayaan ekonomi kreatif dan pemanfaatan unggulan daerah

MISI 3 : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berwibawa, bersih dan profesional, berorientasi pada pelayanan publik yang prima

MISI 4 : Mewujudkan percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan strategis yang berwawasan lingkungan dan tata ruang

b. Tujuan dan Sasaran

Tujuan merupakan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1-5 tahun mengacu visi dan misi serta didasarkan isu dan analisis strategis. Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran,

kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi. Sasaran merupakan hasil yang ingin dicapai secara nyata dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Maka Sekretariat Daerah Kabupaten Biak Numfor menetapkan beberapa tujuan yaitu sebagai berikut :

a. Tujuan

1. Meningkatkan ketatalaksanaan birokrasi yang efektif, efisien, bersih dan melayani;
2. Meningkatkan penyebarluasan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
3. Meningkatkan sistem administrasi kearsipan dan pengelolaan perpustakaan;
4. Menjaga stabilitas ekonomi;
5. Meningkatkan kegiatan pelayanan kesejahteraan dan keagamaan;
6. Meningkatkan sarana prasarana aparatur di lingkungan Sekretariat Daerah;
7. Meningkatkan SDM PBJ Pemerintah.

b. Sasaran

Sedangkan Sasaran untuk mewujudkan Tujuan di atas adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya kapasitas dan profesionalisme aparatur
Meningkatkan ketatalaksanaan birokrasi yang efektif, efisien, bersih dan melayani;

Sasaran:

- a) Meningkatkan pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah
 - b) Peningkatan pengelolaan produk hukum
 - c) Peningkatan penyelesaian permasalahan hukum
2. Meningkatkan penyebarluasan penyelenggaraan pemerintahan daerah

Sasaran:

- a) Meningkatnya jangkauan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah sampai ke daerah terpencil

3. Meningkatkan sistem administrasi kearsipan dan pengelolaan perpustakaan;

Sasaran:

- a) Meningkatnya sarana dan prasarana perpustakaan yang memadai
- b) Meningkatnya jumlah perangkat daerah yang mengelola arsip secara baku
- c) Meningkatnya SDM pengelola kearsipan daerah

4. Menjaga stabilitas ekonomi;

Sasaran :

- a) Stabilitas Ekonomi
5. Meningkatkan kegiatan pelayanan keagamaan dan kesejahteraan sosial keagamaan;

Sasaran:

- a) Meningkatnya pelayanan keagamaan dan kesejahteraan sosial
6. Meningkatkan sarana prasarana aparatur di lingkungan Sekretariat Daerah;

Sasaran:

- a) Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur yang layak dilingkungan Sekretariat Daerah
7. Meningkatkan SDM PBJ Pemerintah.

Sasaran:

- a) Meningkatnya jumlah SDM PBJ Pemerintah di Kab. Biak Numfor

c. Kebijakan, Strategi dan Program

a. Kebijakan

Dengan memperhatikan sasaran tersebut di atas ditetapkan rumusan kebijakan sebagai berikut :

1. Memfasilitasi dan koordinasi dengan perangkat daerah dalam pengumpulan dokumen penyelenggaraan pemerintah daerah tepat waktu dan tepat sasaran;

2. Menyelenggarakan akuntabilitas dan pengembangan kinerja penataan ketatalaksanaan dan pelayanan publik perangkat daerah, serta penataan perangkat daerah dan analisis jabatan;
3. Meningkatkan pelayanan kehumasan dan keprotokoloran KDH, WKDH dan Sekretariat Daerah;
4. Fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan dialog/audensi dengan tokoh – tokoh masyarakat, pimpinan/anggota organisasi sosial dan kemasyarakatan;
5. Meningkatkan produk hukum yang berkualitas demi pelayanan dan kesejahteraan masyarakat dan peningkatan PAD;
6. Melaksanakan penyusunan produk hukum daerah, layanan bantuan hukum serta penyebarluasan dokumentasi dan informasi hukum;
7. Melaksanakan koordinasi dengan *provider internet*, media masa dan elektronik untuk meningkatkan luas jangkauan penerimaan informasi penyelenggaraan pemerintah daerah;
8. Memfasilitasi pengembangan kapasitas sekolah/kampung dalam pengelolaan perpustakaan;
9. Pembinaan dan fasilitasi SDM pengelola kearsipan di OPD;
10. Pelaksanaan Diklat pengelola kearsipan;
11. Melaksanakan koordinasi perumusan dan evaluasi kebijakan perekonomian daerah, menjaga stabilitas ekonomi dan menekan laju inflasi;
12. Peningkatan penyusunan kebijakan Perda dan Perbub tentang peningkatan potensi perekonomian daerah;
13. Pemenuhan data identifikasi dan inventarisasi potensi perekonomian daerah;
14. Peningkatan BUMD menuju *Good Corporate Governance*;
15. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi bidang kesejahteraan sosial dan keagamaan dan kesejahteraan;
16. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi distribusi bantuan keagamaan dan sosial kepada masyarakat; Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi distribusi bantuan keagamaan dan sosial kepada masyarakat;

17. Melaksanakan pengelolaan administrasi, perlengkapan dan rumah tangga dan pengelolaan asset; dan
18. Memfasilitasi pengadaan barang dan jasa.

b. Strategi

Dengan memperhatikan Kebijakan tersebut di atas ditetapkan rumusan strategi sebagai berikut :

1. Optimalisasi fasilitasi peningkatan kualitas administrasi pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan umum;
2. Mengoptimalkan penataan kelembagaan, analisis jabatan, ketatalaksanaan dan pelayanan publik serta pengembangan kinerja perangkat daerah;
3. Melaksanakan pelayanan dan kehumasan dan keprotokolan KDH, WKDH dan Sekretaris Daerah;
4. Melaksanakan pelayanan dialog/audensi dengan tokoh – tokoh masyarakat, pimpinan/anggota organisasi sosial dan kemasyarakatan;
5. Meningkatkan kualitas penyusunan produk hukum daerah;
6. Pelayanan bantuan hukum serta penyebarluasan dokumentasi dan informasi hukum;
7. Meningkatkan keterjangkauan jaringan internet, alat komunikasi dan penerimaan siaran RRI sampai ke daerah – daerah terpencil;
8. Meningkatkan kapasitas sekolah/kampung yang memiliki sarana dan prasana perpustakaan yang berkualitas;
9. Meningkatkan kapasitas perangkat daerah dalam mengelola arsip;
10. Peningkatan SDM pengelola kearsipan daerah,
11. Peningkatan pemberdayaan industri kecil mikro;
12. Meningkatkan tugas koordinasi dan fasilitasi bidang pelayanan kesejahteraan sosial keagamaan;
13. Jumlah bantuan keagamaan dan sosial kepada masyarakat;
14. Meningkatkan pengelolaan administrasi, perlengkapan dan rumah tangga dan pengelolaan asset; dan
15. Meningkatkan pelayanan pengadaan barang dan jasa.

c. Program

Dengan mengacu pada sejumlah kebijakan tersebut di atas maka dijabarkan dalam berbagai program dan kegiatan. Program operasional yang dimaksud merupakan proses penentuan atau penjabaran suatu kebijakan dalam rangka pelaksanaan suatu rencana. Program Sekretariat Daerah sebagai berikut :

- 1) Program perencanaan pembangunan daerah
 - a. Penyusunan Renstra OPD
- 2) Program pelayanan administrasi perkantoran
 - a. Penyediaan jasa surat menyurat;
 - b. Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik;
 - c. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional;
 - d. Penyediaan jasa administrasi keuangan;
 - e. Penyediaan alat tulis kantor;
 - f. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan;
 - g. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan;
 - h. Penyediaan makanan dan minuman;
 - i. Rapat – rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah;
 - j. Penyediaan jasa administrasi perkantoran bagian perekonomian;
 - k. Penyediaan jasa administrasi perkantoran bagian umum;
 - l. Penyediaan jasa administrasi perkantoran bagian organisasi;
 - m. Penyediaan jasa administrasi perkantoran bagian sosial;
 - n. Penyediaan jasa administrasi perkantoran bagian administrasi pembangunan;
 - o. Penyediaan operasional bagian sumber daya alam;
 - p. Penyediaan pendataan potensi sumber daya alam daerah;
 - q. Penunjang operasional kehumasan dan protokol; dan
 - r. Penunjang operasiol dan administrasi hukum.
- 3) Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
 - a. Pembangunan rumah jabatan;
 - b. Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas;
 - c. Pengadaan perlengkapan gedung kantor;



- d. Pengadaan meubeler;
 - e. Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan;
 - f. Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas;
 - g. Pengadaan lambang daerah;
 - h. Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan; dan
 - i. Pengadaan perlengkapan gedung kantor (DPAL).
- 4) Program peningkatan sumber daya aparatur
- a. Penyediaan jasa administrasi perkantoran bagian staf ahli;
 - b. Sosialisasi dan pelatihan SPSE dan SIRUP (bagian layanan pengadaan);
 - c. Bimtek penyusunan analisis jabatan (ANJAB) dan analisis beban kerja (ABK) pada OPD di lingkungan Kabupaten Biak Numfor;
- 5) Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
- a. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD;
 - b. Penyusunan data LPPD dan LKIP OPD; dan
 - c. Penyusunan laporan data produk layanan publik dan produk layanan standart pelayanan minimal.
- 6) Program peningkatan pelayanan kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah
- a. Dialog/audiensi dengan tokoh-tokoh masyarakat, pimpinan/anggota organisasi sosial dan kemasyarakatan;
 - b. Penerimaan kunjungan kerja pejabat negara/departemen/ lembaga pemerintah non departemen/luar negeri;
 - c. Rapat koordinasi unsur MUSPIDA;
 - d. Rapat koordinasi pejabat pemerintah daerah;
 - e. Kunjungan kerja/inspeksi KDH/WKDH;
 - f. Koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya;
 - g. Penyelenggaraan rumah tangga Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; dan
 - h. Penyelenggaraan pelantikan KDH/WKDH.



- 7) Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH
 - a. Monitoring dan pengawasan pemanfaatan air bawah tanah;
 - b. Monitoring dan pendataan tempat penambangan bahan galian C;
 - c. Penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah (LPPD);
 - d. Pembinaan mental PNS di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Biak Numfor (Bagian Sosial);
 - e. Kesegaran jasmani PNS di lingkungan Sekretariat Daerah;
 - f. Unit layanan pengadaan barang dan jasa dan layanan pengadaan secara elektronik; dan
 - g. Pelaksanaan HUT KORPRI.
- 8) Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi
 - a. Aneka informasi Biak membangun.
- 9) Program penataan peraturan perundang-undangan
 - a. Fasilitasi produk hukum daerah.
- 10) Program penataan daerah otonomi baru
 - a. Pembentukan daerah otonomi baru.
- 11) Program penyelenggaraan roda pemerintahan
 - a. Peningkatan tugas-tugas pemerintah daerah.
- 12) Program penyelamatan dan pelestarian dokumen arsip daerah
 - a. Pendataan dan penataan dokumen atau arsip daerah.
- 13) Program perbaikan sistem administrasi kearsipan
- 14) Program pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan
- 15) Program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kearsipan
 - a. Monitoring, evaluasi dan pelaporan kondisi situasi data.
- 16) Perbaikan sistem administrasi kearsipan
 - a. Pengumpulan data; dan
 - b. Penyusunan sistem katalog data.



B. Indikator Kinerja Utama

Dari visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan di atas kemudian dirumuskan IKU. Indikator Kinerja yang ada dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Rencana Jangka Menengah Daerah Kabupaten Biak Numfor Tahun 2019 – 2023 dirumuskan kembali menjadi IKU OPD yang merupakan ukuran keberhasilan Pemerintah dan OPD dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar Hasil (*outcome*) berbagai program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi. Tujuan penetapan IKU adalah memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja. Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Sekretariat Daerah Kabupaten Biak Numfor telah menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk tingkat Perangkat Daerah. Adapun penetapan Indikator Kinerja Utama Sekretariat Daerah Kabupaten Biak Numfor tahun 2020-2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2 : Indikator Kinerja Utama, Formulasi Pengukuran dan Kriteria Indikator Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Biak Numfor Tahun 2019-2023

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	ALASAN	FORMULA SI/CARA PENGUKURAN	SUMBER DATA	KETERANGAN/KRITERIA
1	Meningkatnya pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah (LPPD)	Predikat	Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah memiliki kewajiban menyampaikan (LPPD) kepada Pemerintah, sebagaimana diatur dalam PP Nomor 3 Tahun 2007 tentang LPPD kepada Pemerintah, LKpj Kepala Daerah kepada DPRD dan LPPD Kepada Masyarakat, dan ditegaskan dalam PP Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Nilai LPPD	Bagian Pemerintahan	Nilai LPPD berdasarkan Indeks EPPD: 1.00 – 1.80 = Sangat Rendah, 1.81 – 2.60 = Rendah, 2.61 – 3.40 = Sedang, 3.41 – 4.20 = Tinggi, 4.21 – 5.00 = Sangat Tinggi
		Nilai AKIP Pemerintah Daerah	Nilai	Sesuai Amanat Perpres No 29 Tahun 2014 ttg Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Nilai AKIP	Bagian Organisasi	Nilai Evaluasi AKIP Kabupaten Biak Numfor diukur sesuai dengan PERMENPANRB No. 88/2021 tentang Evaluasi AKIP

C. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2023

Dokumen perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan. Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2023 disusun sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Tahun 2023 Sekretariat Daerah telah melakukan Perjanjian Kinerja yang dibuat antara Sekretaris Daerah dan Bupati Biak Numfor Adapun target dan realisasi indikator kinerja program sebagai berikut :



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan Manajemen Pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a : ZACHARIAS L. MAILOA, S.T., M.M.
Jabatan : Plt. SEKRETARIS DAERAH KAB. BIAK NUMFOR

Selanjutnya disebut pihak pertama

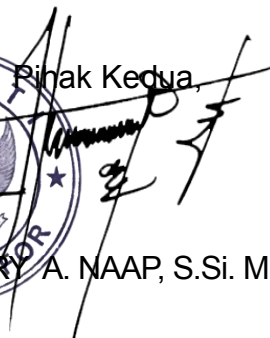
N a m a : HERRY A. NAAP, S.Si. M.Pd
Jabatan : BUPATI BIAK NUMFOR

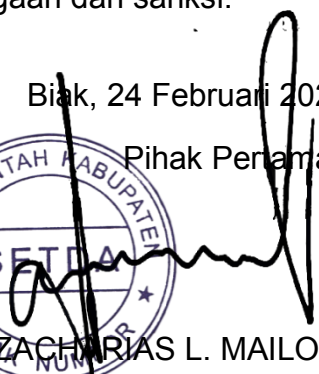
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan Supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Biak, 24 Februari 2023

Pihak Kedua,

HERRY A. NAAP, S.Si. M.Pd.

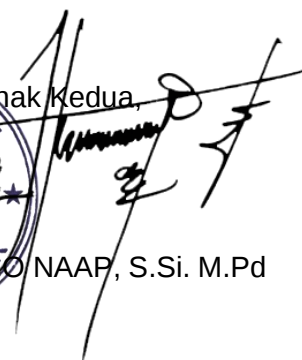
Pihak Pertama,

ZACHARIAS L. MAILOA, S.T., M.M.

Tabel 2.3 Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2023**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023****SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BIAK NUMFOR**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Pelayanan Publik dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	1. Nilai AKIP Pemerintah Daerah	85 (A)
		2. Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)	BAIK

Program	Anggaran	Keterangan
1. Evaluasi SAKIP dan Reformasi Birokrasi Kabupaten Biak Numfor	Rp 96.000.600	APBD
2. Penyusunan LKIP Kabupaten Biak Numfor	Rp 128.999.400	APBD
3. Penyusunan dan Evaluasi LPPD	Rp 203.016.000	APBD

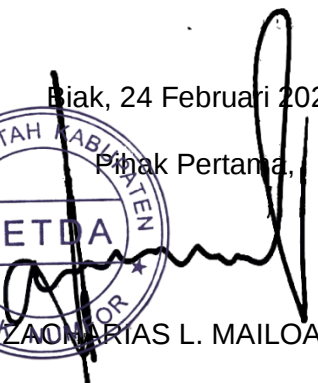
Pihak Kedua,



HERRY ABIO NAAP, S.Si. M.Pd

Biak, 24 Februari 2023

Pihak Pertama,



ZAONARIAS L. MAILOA, S.T., M.M.



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Manajemen pembangunan berbasis kinerja mengandaikan bahwa fokus dari pembangunan bukan hanya sekedar melaksanakan program/ kegiatan yang sudah direncanakan. Esensi dari manajemen pembangunan berbasis kinerja adalah orientasi untuk mendorong perubahan, di mana program/ kegiatan dan sumber daya anggaran adalah alat yang dipakai untuk mencapai rumusan perubahan, baik pada level keluaran, hasil maupun dampak. Pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip *good governance* di mana salah satu pilarnya, yaitu akuntabilitas akan menunjukkan sejauh mana sebuah instansi pemerintahan telah memenuhi tugas dan mandatnya dalam penyediaan layanan publik yang langsung bisa dirasakan hasilnya oleh masyarakat. Karena itulah, pengendalian dan pertanggungjawaban program/ kegiatan menjadi bagian penting dalam memastikan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kepada publik telah dicapai.

Sekretariat Daerah Kabupaten Biak Numfor selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Biak Numfor yang dibuat sesuai ketentuan dan berpedoman kepada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Review atas Laporan Kinerja. Laporan ini memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Sekretariat Daerah Tahun 2019-2023. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program sasaran yang telah ditetapkan.

Dalam regulasi ini, juga mengatur tentang kriteria yang dipergunakan dalam penilaian kinerja organisasi pemerintah. Tabel berikut menggambarkan skala nilai peringkat kinerja dikutip dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, yang juga digunakan dalam penyusunan Laporan Kinerja ini.

Tabel 3.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1	$91\% \leq 100\%$	Sangat Tinggi	
2	$76\% \leq 90\%$	Tinggi	
3	$66\% \leq 75\%$	Sedang	
4	$51\% \leq 65\%$	Rendah	
5	$\leq 50\%$	Sangat Rendah	

Sumber : Permendagri 86 Tahun 2017

A. CAPAIAN KINERJA

Sekretariat Daerah Kabupaten Biak Numfor telah melaksanakan penilaian kinerja dengan mengacu pada Perjanjian Kinerja Sekretariat Daerah Tahun 2023 yang telah disepakati. Sekretariat Daerah memiliki 1 (satu) sasaran strategis dan 2 (dua) indikator kinerja. Dari hasil capaian kinerja atas indikator kinerja selanjutnya dilakukan kategori kinerja sesuai dengan tingkat capaian kinerja yaitu :

Tabel 3.2 Capaian Indikator Kinerja Sekretariat Daerah Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian (%)	≤ 50%	51% ≤ 65%	66% ≤ 75%	76% ≤ 90%	91% ≤ 100%
1	Meningkatnya Pelayanan Publik dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	1. Nilai AKIP Pemerintah Daerah	61,23					
		2. Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)	75,36					
JUMLAH			68,29					

Sumber : Data Olahan Tim Penyusunan LKIP SETDA Kab.Biak Numfor Tahun 2023

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan dilakukan dengan cara membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Pengukuran dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis “**Meningkatnya Pelayanan Publik dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah**”, diuraikan dalam penjelasan dan tabel-tabel berikut :

1. **Perbandingan Antara Target Dan Realisasi Kinerja Tahun 2023.**

Sasaran Strategis Meningkatkan Pelayanan Publik dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah terdiri dari 2 (dua) indikator kinerja, tingkat capaian kinerja rata-rata seluruh indikator kinerja pada sasaran strategis ini berada pada Kategori **Sedang atau sebesar 68,29%**. Pencapaian setiap indikator kinerja pada sasaran strategis ini diuraikan sebagai berikut :

Tabel 3.3. Target dan Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Meningkatnya Pelayanan Publik dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	1. Nilai AKIP Pemerintah Daerah	Predikat	85 (A)	52,05 (CC)	61,23
		2. Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)	Predikat	Baik (3,41)	* Rendah (2,57)	75,36
Rata-Rata Capaian						68,29

Ket : *) Nilai LPPD Tahun 2022

Sumber : Data Olahan Tim Penyusunan LKIP SETDA Kab.Biak Numfor Tahun 2023

a. **Indikator “Nilai AKIP Pemerintah Daerah”**

Berdasarkan Surat Kemenpan RB, Nomor : B/624/AA.05/2023 Tanggal 27 November 2023 tentang Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2023. Pemerintah Kabupaten Biak Numfor memperoleh **nilai sebesar 52,05** dengan **predikat “CC”**. Hal ini menunjukkan bahwa implementasi SAKIP Kabupaten Biak Numfor sudah cukup baik, namun masih perlu banyak perbaikan walaupun tidak mendasar khususnya pada unit kerja. Rincian hasil evaluasi tersebut adalah sebagai berikut :

Tabel 3.4 Hasil Evaluasi AKIP Kabupaten Biak Numfor Tahun 2023

Komponen Yang Dinilai	Bobot	Nilai	
		2022	2023
a. Perencanaan Kinerja	30	16,05	16,34
b. Pengukuran Kinerja	30	12,75	12,96
c. Pelaporan Kinerja	15	7,80	8,04
d. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	14,50	14,71
Nilai Hasil Evaluasi	100	51,10	52,05
Tingkat Akuntabilitas Kinerja		CC	CC

Sumber : KEMENPANRB

Meskipun persentase capaian indikator nilai AKIP Kabupaten Biak Numfor masih pada kategori rendah atau sebesar 61,23 % dan masih belum mencapai target Tahun 2023, namun nilai AKIP Kabupaten Biak Numfor mengalami peningkatan yaitu Kabupaten Biak Numfor pada Tahun 2022 mendapat nilai AKIP 51,10 dengan predikat “CC” dan pada Tahun 2023 mendapatkan nilai 52,05 dengan predikat “CC”. Diharapkan pada Tahun 2024 dan tahun-tahun yang akan datang Kabupaten Biak Numfor dapat meningkatkan capaian nilai AKIP terus menjadi lebih baik.

b. Indikator “Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)”

Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.7-6646 Tahun 2023 tentang Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Secara Nasional Tahun 2023 Berdasarkan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun 2022. Nilai LPPD Kabupaten Biak Numfor Tahun 2022 mendapatkan skor 2,57 dengan status Rendah. Capaian Nilai Evaluasi LPPD Kabupaten Biak Numfor Tahun 2022 merupakan skor tertinggi pada Provinsi Papua.

Realisasi indikator kinerja hasil evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah (LPPD) Kabupaten Biak Numfor Tahun 2023 menggunakan hasil evaluasi LPPD Tahun 2022, dikarenakan laporan penyelenggaraan pemerintah daerah (LPPD) Tahun 2023 sampai saat ini masih dalam tahapan penyusunan sedangkan persentase capaian indikator kinerja nilai LPPD masuk dalam kategori Sedang atau sebesar 75,36%.

2. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Dan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun 2022 dan beberapa tahun terakhir.

Pada Tabel 3.5 disajikan perbandingan antara realisasi kinerja Tahun 2023 dengan realisasi kinerja Tahun 2022 dan pada Tabel 3.6 merupakan perbandingan antara realisasi kinerja Tahun 2023 dengan realisasi kinerja beberapa tahun terakhir.

Tabel 3.5 Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun 2022

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	
		2023	2023	2022
Meningkatnya Pelayanan Publik dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	1. Nilai AKIP Pemerintah Daerah	85 (A)	52,05 (CC)	51,10 (CC)
	2. Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)	Baik	N/A	Rendah (2,57)

Ket : N/A = Nilai LPPD Tahun 2023 belum ada

Sumber : Data Olahan Tim Penyusunan LKIP SETDA Kab.Biak Numfor Tahun 2023

Capaian kinerja untuk setiap realisasi indikator kinerja pada sasaran strategis meningkatnya pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah telah menunjukkan progress realisasi yang positif setiap tahunnya.

Tabel 3.6 Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Beberapa Tahun Terakhir.

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi			
		2023	2023	2022	2021	2020
Meningkatnya Pelayanan Publik dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	1. Nilai AKIP Pemerintah Daerah	85 (A)	52,05 (CC)	51,10 (CC)	47,42 (C)	45,07 (C)
	2. Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)	Baik	N/A	Rendah (2,57)	Rendah (2,31)	N/A

Ket : N/A = Nilai LPPD Tahun 2023 dan 2020 belum ada

Sumber : Data Olahan Tim Penyusunan LKIP SETDA Kab.Biak Numfor Tahun 2023

3. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Dan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Target Renstra Sekretariat Daerah Tahun 2019-2023.

Tabel dibawah ini merupakan perbandingan antara realisasi kinerja Tahun 2023 sasaran strategis meningkatnya pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah dengan target Renstra Sekretariat Daerah Tahun 2019-2023.

Tabel 3.7 Perbandingan Realisasi Kinerja Dan Capaian Kinerja Tahun 2022 dengan Target Jangka Menengah (RENSTRA) SETDA Kabupaten Biak Numfor Tahun 2019-2023

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2023	Realisasi 2023	Target Renstra SETDA			
					2022	2021	2020	2019
Meningkatkan ketatalaksanaan birokrasi yang efektif, efisien, bersih dan melayani	Meningkatnya Pelayanan Publik dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	1. Nilai AKIP Pemerintah Daerah	85 (A)	52,05 (CC)	85 (A)	67 (B)	58 (CC)	49 (C)
		2. Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)	Baik	N/A	Baik	Baik	Cukup	Cukup

Ket : N/A = Nilai LPPD Tahun 2023 belum ada

Sumber : Data Olahan Tim Penyusunan LKIP SETDA Kab.Biak Numfor Tahun 2023

4. Analisis Keberhasilan / Kegagalan Dan Solusi Yang Dilakukan

- a. Penyebab keberhasilan/ kegagalan dalam pencapaian kinerja adalah :
 - 1) Belum optimalnya keselarasan data antara dokumen-dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja tingkat perangkat daerah;
 - 2) Keterlambatan penyampaian data pendukung dari OPD pemangku IKU Kabupaten terhadap penyusunan LKIP Kabupaten;
 - 3) Penyampaian data pendukung IKK LPPD dari OPD tidak tepat waktu;
 - 4) Adanya data IKK yang tidak dilaksanakan oleh OPD;
 - 5) OPD menyerahkan/mengumpulkan dokumen pendukung yang tidak sinkron

- b. Upaya-upaya yang dilakukan dalam mengatasi permasalahan diatas adalah :
- 1) Adanya komitmen yang baik dari Pimpinan Daerah dan OPD terhadap penyusunan LKIP Kabupaten dan LPPD;
 - 2) Melakukan evaluasi dokumen perencanaan kinerja baik level Pemerintah Daerah maupun tingkat Perangkat Daerah;
 - 3) Melakukan koordinasi dan konsultasi antara Tim SAKIP Kabupaten Biak Numfor (Bappeda, Bagian Organisasi Sekretariat Daerah dan Inspektorat);
 - 4) IKU, Renstra, LKIP, dan PK level PEMDA dan OPD sudah dipublikasikan;
 - 5) Penyusunan Perjanjian Kinerja (PK) sudah disusun secara berjenjang dari Eselon II, III dan IV;
 - 6) Memberikan batas waktu penyampaian data pendukung IKK LPPD kepada OPD;
 - 7) Mengadakan bimbingan teknis atau workshop kepada OPD dalam rangka pemahaman data pendukung penyusunan LPPD yang dibutuhkan dengan narasumber dari lembaga teknis yang berkompeten untuk menyajikan data pendukung secara urut, jelas, rapi dan baik;
 - 8) Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Tim Reviu LPPD (APIP Inspektorat Kabupaten Biak Numfor).

5. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Dalam pencapaian sasaran strategis meningkatnya pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah dengan 2 (dua) indikator kinerja, untuk indikator kinerja Nilai AKIP Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh Bagian Organisasi Setda dengan jumlah pegawai sebanyak 9 (sembilan) pegawai dan untuk indikator kinerja Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) dilaksanakan oleh Bagian Pemerintahan Setda dengan jumlah pegawai sebanyak 12 (dua belas) pegawai.

Anggaran yang digunakan untuk mencapai sasaran strategis ini sebesar Rp. 428.016.000,- yang terealisasi dari anggaran bagian organisasi sebesar Rp. 225.000.000,- dan anggaran bagian pemerintahan sebesar Rp. 203.016.000,-.

6. Program / Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Atau Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Adapun dalam pencapaian kinerja yang telah ditargetkan untuk sasaran strategis meningkatnya pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah ditunjang oleh 2 (dua) program dan 5 (lima) kegiatan, dengan rincian berikut :

Tabel 3.8 Program Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja Tahun 2023

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program	Kegiatan
Meningkatnya Pelayanan Publik dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	1. Nilai AKIP Pemerintah Daerah	1. Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	1. Evaluasi SAKIP dan Reformasi Birokrasi Kab. Biak Numfor
			2. Penyusunan LKIP Kab. Biak Numfor
	2. Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)	1. Penataan Administrasi Pemerintahan	1. Penyusunan LPPD Kab. Biak Numfor
			2. Evaluasi LPPD
			3. Bimtek LPPD

Sumber : Data Olahan Tim Penyusunan LKIP SETDA Kab.Biak Numfor Tahun 2023

Gambar 3.1 Pelaksanaan Evaluasi SAKIP dan Reformasi Birokrasi Kab. Biak Numfor Tahun 2023 Dengan Narasumber oleh KEMENPANRB Melalui Aplikasi Zoom Meeting



Gambar 3.2 Kegiatan Penyusunan LKIP Kabupaten Biak Numfor



Gambar 3.3 Kegiatan Evaluasi LPPD Kabupaten Biak Numfor



Gambar 3.4 Kegiatan Bimtek LPPD Kabupaten Biak Numfor Tahun 2023



B. REALISASI ANGGARAN

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Sekretariat Daerah Tahun 2023 adalah sebesar Rp. 136.220.643.840,- dengan realisasi dibagi menjadi 2 (dua) bagian yaitu realisasi LS sebesar Rp. 50.402.643.834,- dan realisasi UP/GU/TU sebesar Rp. 69.582.457.018,-. Pengelolaan anggaran belanja yang dikelola oleh Sekretariat Daerah terdiri dari Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung. Belanja Tidak Langsung Anggaran pembiayaan untuk pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh 10 (sepuluh) Bagian di lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Biak Numfor dengan rincian realisasi anggaran perbagian adalah sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.9 Realisasi Anggaran Sekretariat Daerah Tahun Anggaran 2023

No	Uraian Program / Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	
			LS	UP/GU/TU
SEKRETARIAT DAERAH		136.220.643.840	50.402.643.834	69.582.457.018
1.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	17.994.190.160	17.672.960.656	145.515.000
	Belanja Gaji dan Tunjangan	17.744.190.160	17.573.130.656	-
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	250.000.000	99.830.000	145.515.000
2.	Program Administrasi Umum Perangkat Daerah	11.216.355.000	-	10.166.830.000
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor Sekretariat Daerah (SEKDA & BAGIAN UMUM)	9.166.355.000	-	8.416.830.000
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2.050.000.000	-	1.750.000.000
3.	Program Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	3.511.200.000	3.463.900.000	-
	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum (Honor Staf Khusus Bupati)	900.000.000	852.700.000	-
	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	2.611.200.000	2.611.200.000	-
4.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	236.500.000	-	61.000.000
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	61.500.000	-	61.000.000

	Pemeliharaan Peralatan Mesin lainnya (Pemeliharaan SPED Pemda)	175.000.000	-	-
5.	Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	5.000.000.000	-	4.570.500.000
	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	5.000.000.000	-	4.570.500.000
6.	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	51.287.190.000	401.316.515	48.700.000.000
	Belanja Makan Minum Rumah Tangga Kepala Daerah	42.500.000.000	-	42.500.000.000
	Belanja Makan Minum Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	7.500.000.000	-	6.200.000.000
	Pelaksanaan Medical Check Up KDH/WKDH	100.000.000	100.000.000	-
	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan KDH/WKDH	117.324.000	117.324.000	-
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	1.069.866.000	183.992.515	-
7.	BAGIAN PEMERINTAHAN			
	Administrasi Tata Pemerintahan	2.900.000.000	264.845.000	2.210.608.000
	Penataan Administrasi Pemerintahan	2.061.468.000	-	1.750.000.000
	Pengelolaan Administrasi kewilayahan	154.726.000	46.500.000	16.826.000
	Fasilitasi pelaksanaan Otonomi Daerah	683.806.000	218.345.000	443.782.000
8.	BAGIAN HUKUM			
	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	884.000.000	106.000.000	778.000.000
	Fasilitasi Penyusunan produk hukum daerah	464.150.000	56.000.000	408.150.000
	Fasilitas Bantuan Hukum	126.260.000	50.000.000	76.260.000
	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	293.590.000	-	293.590.000
9.	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT			
	Pelaksanaan Kebijakan kesejahteraan Rakyat	34.195.400.000	23.553.158.000	23.478.550.000
	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spritual	607.708.000	400.000.000	107.708.000
	Hibah Sumber Dana Otsus	12.725.000.000	10.250.000.000	-
	Hibah Sumber DAU/PAD/BHP/DHN/PINJAMAN	20.645.000.000	12.903.158.000	23.153.158.000

	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	102.324.000	-	102.324.000
	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	115.368.000	-	115.360.000
10.	BAGIAN PENGELOLA PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH			
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	450.000.000	111.000.000	339.000.000
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	450.000.000	111.000.000	339.000.000
11.	BAGIAN UMUM			
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	4.973.115.674	3.692.045.647	20.170.000
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan kantor	14.170.000	-	14.170.000
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.278.237.999	76.876.380	-
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	3.674.707.675	3.615.169.267	-
	Penyediaan Jasa surat menyurat	6.000.000	-	6.000.000
12.	BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN			
	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	906.000.000	100.000.000	794.125.000
	Fasilitasi Keprotokolan	269.470.000	-	269.470.000
	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	457.481.000	26.000.000	431.481.000
	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	179.049.000	74.000.000	93.174.000
13.	BAGIAN ORGANISASI			
	Penataan Organisasi	750.000.000	358.190.000	387.810.000
	Pengelolaan Kelambagaan dan Analisis Jabatan	342.983.000	182.840.000	160.143.000
	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	182.017.000	88.150.000	89.867.000
	Peningkatan kinerja dan Revormasi Birokrasi	225.000.000	87.200.000	137.800.000
14.	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN			
	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	350.693.000	40.050.000	310.643.000
	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	116.262.200	-	116.262.200
	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	130.292.000	-	130.292.000

	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	104.138.800	40.050.000	64.088.800
15.	BAGIAN PEREKONOMIAN			
	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	316.000.000	14.100.000	301.900.000
	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD & BLUD	100.000.000	-	100.000.000
	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	100.000.000	14.100.000	85.900.000
	Perencanaan dan pengawasan Ekonomi Mikro kecil	116.000.000	-	116.000.000
16.	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA			
	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	1.250.000.000	625.078.000	470.964.000
	Pengelolaan pengadaan barang dan jasa	942.707.000	463.050.000	352.414.000
	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	169.660.000	162.028.000	7.500.000
	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	137.633.000	-	111.050.000
	Jumlah Keseluruhan	136.220.643.840	50.402.643.834	69.582.457.018

Sumber : Data Olahan Subbagian Keuangan pada Bagian Umum Setda Kab.Biak Numfor Tahun 2023



BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik, pada hakikatnya adalah proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipatif, adanya kepastian hukum, kesetaraan, efektif dan efisien. Prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan demikian merupakan landasan bagi penerapan kebijakan yang demokratis yang ditandai dengan menguatnya kontrol dari masyarakat terhadap kinerja pelayanan publik. Laporan ini memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan instansi pemerintah sebagai jabaran dari visi, misi dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Di Tahun 2023 Sekretariat Daerah Kabupaten Biak Numfor menetapkan 1 (satu) sasaran strategis dan 2 (dua) indikator kinerja utama sebagaimana yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja Sekretariat Daerah Tahun 2023, dengan capaian rata-rata indikator adalah sebesar 68,29% dengan kategori sedang. Realisasi masing-masing indikator kinerja masih belum mencapai target, untuk meningkatkan kualitas akuntabilitas kinerja pada Sekretariat Daerah Kabupaten Biak Numfor maka perlu dilakukan peningkatan SDM yang dimiliki sehingga mampu mendukung tercapainya realisasi target yang ditetapkan.

Secara umum disimpulkan bahwa pencapaian target terhadap seluruh indikator yang dicantumkan dalam Renstra Sekretariat Daerah Tahun 2019-2023 khususnya untuk Tahun Anggaran 2023 telah dilaksanakan sesuai dengan fungsi koordinasi dan perumusan kebijakan pelaksanaan program pemerintah daerah dengan baik. Jika terdapat indikator sasaran yang belum memenuhi target yang ditetapkan, kami akui semata-mata merupakan kelemahan dan ketidaksempurnaan sebagai manusia, karena disadari kesempurnaan hanyalah milik Tuhan Yang Maha Esa, namun demikian segala kekurangan dan ketidaksempurnaan tentunya harus menjadi motivasi untuk lebih baik lagi di esok hari.

B. REKOMENDASI

Dalam melaksanakan program dan kegiatan untuk mendukung ketercapaian target yang diharapkan, maka perlu dilakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Menyusun dan menetapkan indikator kinerja sekretariat daerah melalui koordinasi internal Sekretariat Daerah, untuk membahas dan menyepakati indikator kinerja atas program-kegiatan yang dilaksanakan pada bagian-bagian sehingga dapat memperjelas target tujuan yang hendak dicapai dengan ukuran yang tersusun secara sinergis, sistematis dan secara signifikan terarah pada peningkatan capaian kinerja Sekretariat Daerah.
2. Perlu adanya pelaksanaan evaluasi kinerja dan evaluasi LKIP secara keseluruhan setiap periode sehingga terdapat perbaikan laporan di setiap periodenya.

Demikian LKIP Sekretariat Daerah Kabupaten Biak Numfor disampaikan, diharapkan bahwa LKIP tahun 2023 ini dapat menjadi sumber informasi dalam pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja dan dapat menjadi salah satu sumbangan penting dalam penyusunan dan implementasi Rencana Kerja (Operational Plan), Rencana Kinerja (Performance Plan), Rencana Anggaran (Financial Plan) dan Rencana Strategis (Strategic Plan) pada masa mendatang di Lingkup Sekretariat Daerah.

Biak, 16 Februari 2024

Pt. Sekretaris Daerah

 Zedrianas L. Mailoa



(0981) 21980, Fax : (0981) 21524

